





	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Tomohon Km. 10 Pineleng Dua, Kec. Pineleng 95661 Kab. Minahasa Sulawesi Utara Telp/Fax (0431-835790) Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: https://stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/03
		Tanggal : 20 Oktober 2020
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Revisi : 0 Halaman : 1 - 10

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Antonius Baju Nujartanto, S.S., M.A.	Tim Perumus		20 Oktober 2020
Pemeriksaan	Dr. Barnabas Ohoiwutun	Wakil Ketua I		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto:

Fides, Veritas, Ministerium

B. Rasionale

1. Standar proses pembelajaran disusun dengan tujuan untuk menjadi pedoman yang muatannya adalah petunjuk-petunjuk strategis bagi pembelajaran di kelas. Pedoman ini berdasar pada visi, misi, dan tujuan dari STFSP dan berorientasi pada terwujudnya suatu iklim pembelajaran yang berkualitas dalam cara pikir maupun praksis untuk mempersiapkan calon-calon pelayan yang memiliki integritas diri.
2. Standar proses pembelajaran disusun untuk menentukan kriteria minimal pembelajaran, dalam hal ini pelaksanaan pembelajaran pada program studi agar capaian pembelajaran lulusan di STFSP tercapai. Standar ini bertujuan untuk memberikan acuan atau pedoman bagi Pimpinan Perguruan Tinggi, Program Studi dan Dosen dalam menetapkan kebijakan dan menjamin tercapainya proses pembelajaran yang mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.

C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar

1. Ketua STFSP
2. Kepala Program Studi
3. Dosen atau Tenaga Pendidik
4. Pimpinan Unit Penjaminan Mutu Program Studi
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
6. Tenaga Kependidikan
7. Mahasiswa

D. Definisi Istilah

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik (mahasiswa/i) dengan pendidik (dosen) dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

3. Capaian pembelajaran (*learning outcomes*) adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
6. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan yang diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
10. Holistik adalah proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
11. Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
12. Sainifik adalah capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan

akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

13. Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
14. Tematik adalah capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
15. Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
16. Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
17. Berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
<p>Mulai tahun 2022, dosen STFSP sudah harus menerapkan proses pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada dosen tentang karakteristik proses pembelajaran ini. • Menyediakan panduan tertulis tentang proses pembelajaran. • Mahasiswa diminta memberikan evaluasi terhadap proses pembelajaran dosen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen kebijakan STFSP sehubungan dengan proses pembelajaran yang berisikan karakteristik, perencanaan, proses dan beban belajar. • Adanya survei kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen untuk setiap

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
		mata kuliah.
<p>Setiap awal semester, semua dosen pengampu mata kuliah berkewajiban menyusun dan menyerahkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah yang diampu dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan kurikulum program studi, sesuai dengan standar penyusunan RPS yang ditetapkan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan format penyusunan RPS dan membuat pelatihan penyusunan RPS bagi dosen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen panduan pembuatan dan revisi RPS. • Tersedianya dokumen RPS untuk setiap mata kuliah. • RPS yang dimasukkan sesuai dengan format penyusunan RPS dan mendapat otorisasi oleh pihak yang berwenang. • Ada bukti sah dosen mengajar sesuai dengan RPS.
<p>Dosen berkewajiban menjalankan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dengan berorientasi pada Rencana Pembelajaran Semester yang sudah disusun untuk mata kuliah semester yang berjalan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pada awal perkuliahan dosen memberikan penjelasan tentang RPS. • Dosen menjalankan kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada RPS. 	<ul style="list-style-type: none"> • 80% dari RPS terlaksana sampai akhir semester. • Data survei kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen setiap semester.
<p>Setiap dosen harus hadir memberikan kuliah untuk setiap mata kuliah yang diasuhnya minimal 14 kali dalam satu semester yang berjalan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengumumkan di lingkungan STFSP tentang frekuensi kehadiran dosen dalam setiap mata kuliah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti otentik frekuensi kehadiran dosen melalui daftar presensi dosen dan tanda tangan.
<p>Setiap tahun, dosen STFSP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti sah Dokumen

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
<p>pengampu mata kuliah berkewajiban untuk meninjau dan menyesuaikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan memperhatikan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta kebutuhan dan tuntutan Gereja dan masyarakat.</p>	<p>pembelajaran dari LPMI dan Program Studi yang dilaksanakan pada setiap semester.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diadakannya rapat kurikulum untuk setiap semester. 	<p>RPS yang sudah direvisi setiap tahun.</p>
<p>Setiap dosen STFSP, mulai tahun 2022, wajib menggunakan salah satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah, seperti metode diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mencantumkan metode pembelajaran dalam Rencana Perkuliahan Semester (RPS). • Dosen menginformasikan kepada mahasiswa metode perkuliahan yang digunakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dokumen RPS yang mencantumkan metode perkuliahan yang dipakai. • Tersedianya bukti otentik luaran dari salah satu atau gabungan metode pembelajaran yang digunakan. • Data survei kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dalam satu semester untuk tiap mata kuliah.
<p>Kepala Prodi Ilmu Filsafat dan Teologi wajib menambahkan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan, bagi mahasiswa/i STFSP semester 6, sebagai sebuah kegiatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bekerja sama dengan LPPM dan Wakil Ketua Bidang Akademik untuk membicarakan kemungkinan satu mata kuliah yang menerapkan bentuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya bukti otentik pelaksanaan penelitian, seperti proposal rencana penelitian. • Tersedianya Luaran hasil penelitian

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
penelitian mahasiswa di bawah bimbingan dosen.	<p>pembelajaran ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi kepada mahasiswa dan dosen. 	<p>mahasiswa di bawah bimbingan dosen yang dipublikasi dalam jurnal atau prosiding STFSP.</p>
Kepala Prodi Ilmu Filsafat dan Teologi wajib menambahkan bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat, bagi mahasiswa/i STFSP semester 6, sebagai sebuah kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen.	<ul style="list-style-type: none"> • Bekerja sama dengan LPPM dan Wakil Ketua Bidang Akademik untuk membicarakan kemungkinan satu mata kuliah yang menerapkan bentuk pembelajaran ini. • Sosialisasi kepada mahasiswa dan dosen 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya bukti otentik PkM, misalnya proposal rencana PkM. • Tersedia luaran hasil pengabdian kepada mahasiswa di bawah bimbingan dosen yang dipublikasi dalam prosiding STFSP.
Mulai tahun 2022, Kaprodi berkewajiban untuk memfasilitasi mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran lintas prodi di dalam lembaga STFSP.	<ul style="list-style-type: none"> • Mensosialisasikan kebijakan STFSP sehubungan dengan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. • Membuat rancangan kegiatan pembelajaran di dalam Prodi lain pada perguruan tinggi yang sama. • Mendaftarkan mata kuliah yang boleh diambil oleh mahasiswa di prodi lain. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen daftar mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi. • Tersedia bukti sah mahasiswa yang mengambil mata kuliah di prodi lain dengan maksimal 20 sks. • Tersedianya rancangan kegiatan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya CPL Prodi

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
		<p>untuk mata kuliah pilihan yang ditawarkan, kompetensi tambahan, dan prodi tujuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bukti transfer nilai mahasiswa yang mengambil mata kuliah pilihan di prodi lain.
<p>Sekurang-kurangnya satu bulan sebelum awal semester, Kaprodi menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar perguruan tinggi beserta syarat-syaratnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalinkan kerjasama dan kesepakatan perguruan tinggi mitra. • Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil mahasiswa luar prodi dan luar perguruan tinggi. • Membuat MoU dengan perguruan tinggi mitra. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya daftar mata kuliah pilihan yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan di luar STFSP. • Tersedianya dokumen otentik MoU dengan perguruan tinggi mitra.
<p>Setiap akhir masa perkuliahan semester, kaprodi membuat ekuivalensi mata kuliah prodi dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalinkan komunikasi dengan perguruan tinggi mitra. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen mata kuliah prodi yang diakuivalensi. • Setiap mahasiswa yang mengambil kuliah pilihan di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi mendapatkan nilai sesuai bobot sks.

F. Dokumen terkait pelaksanaan standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen-dokumen berikut ini:

- Dokumen Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan
- Buku Panduan Akademik
- Panduan Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester
- Kebijakan Proses Pembelajaran STFSP
- Kuesioner Evaluasi Proses Belajar Mengajar/Survei Kepuasan Mahasiswa terhadap Kinerja Dosen Mata Kuliah setiap Semester
- Panduan Pembuatan dan Revisi RPS
- Pedoman penyusunan Proposal Rencana Penelitian
- Dokumen Kebijakan dan Prosedur Penelitian dan PkM yang melibatkan mahasiswa
- Kebijakan dan Pedoman Implementasi MBKM di STFSP
- Formulir Evaluasi Kehadiran Dosen
- Formulir Evaluasi Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester

G. Referensi

- UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- PERMENRISTEKDIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020.
- Dokumen Kurikulum 2018 Prodi Ilmu Filsafat.
- Dokumen Kurikulum 2018 Prodi Teologi.

